

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK

PENILAIAN RISIKO TAHUN 2019

NOMOR : 470/ /Disdukcapil-2019

TANGGAL : 2019



KATA PENGANTAR

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unturnya. Salah satu infrastuktur yang harus dibangun adalah terbangunnya *risk register* di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Solok Wajib dalam menyelenggaraan SPIP.

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Solok**

Drs. SYAIFUL A, M.Si
NIP. 19651227 198603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
BAB II	
PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4
A. Struktur Organisasi	4
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Aktivitas Utama	6
BAB III	
HASIL PENILAIAN RISIKO	7
A. Tujuan dan Manfaat	7
B. Ruang Lingkup	7
C. Skala Penilaian Risiko	8
D. Analisa Risiko	9
LAMPIRAN	15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.

Pemerintah Kota Solok selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/25/KPTS/WSL-2014 tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Solok Tahun 2014.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
3. Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/25/KPTS/WSL-2014 tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Solok Tahun 2014

BAB

PROFIL

II

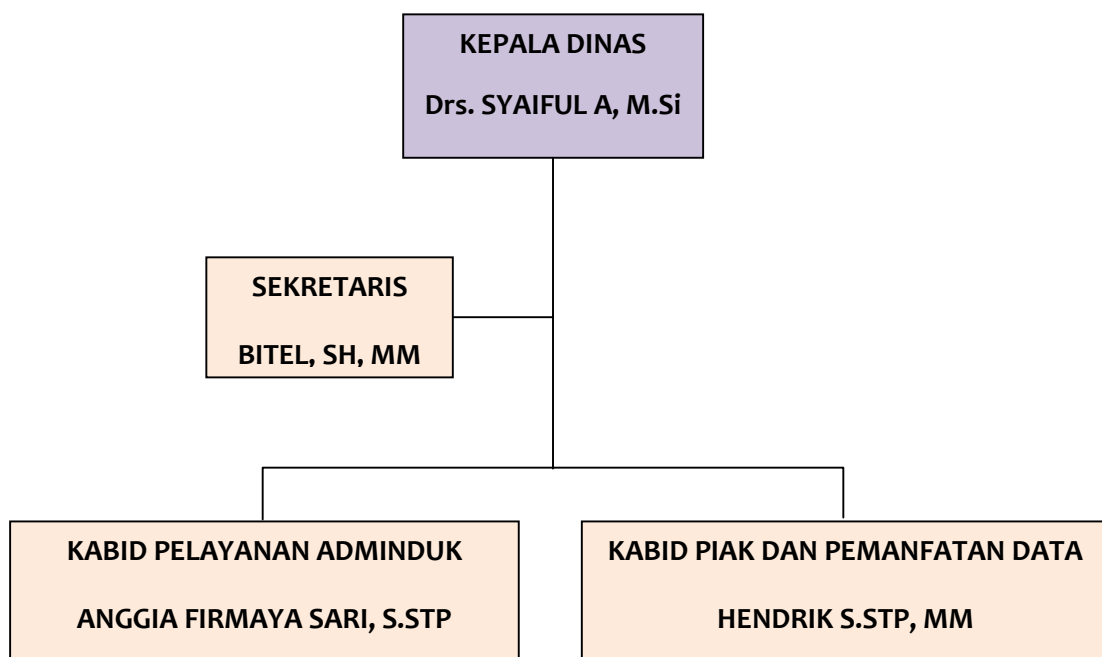
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tergambar dalam bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok



B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**Visi : “TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL YANG PRIMA, ADIL, TERUKUR,
TRANSPARAN, BERBUDAYA DAN BERSIH ”**

**Misi : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok mempunyai **Tugas Pokok** Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun **Fungsi** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, adalah :

1. Perumusan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

D. AKTIFITAS UTAMA

Kegiatan utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:

1. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Ketersediaan database kependudukan yang berkelanjutan
3. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian Risiko

Tujuan Penilaian risiko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
- b. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan

2. Manfaat Penilaian Risiko

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Risiko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok meliputi 2 (dua) bidang yang terdiri dari:

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

C. SKALA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Dampak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

No	Skala	Keterangan
1	Sangat Kecil	Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tujuan organisasi dan atau kegiatan
2	Kecil	Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
3	Cukup Besar	Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
4	Besar	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan organisasi dan atau kegiatan
5	Sangat Besar	Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan atau kegiatan

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

No	Skala	Keterangan
1	Sangat Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2	Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3	Kadang-Kadang	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4	Sering	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
5	Sangat Sering	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali

D. ANALISA RISIKO

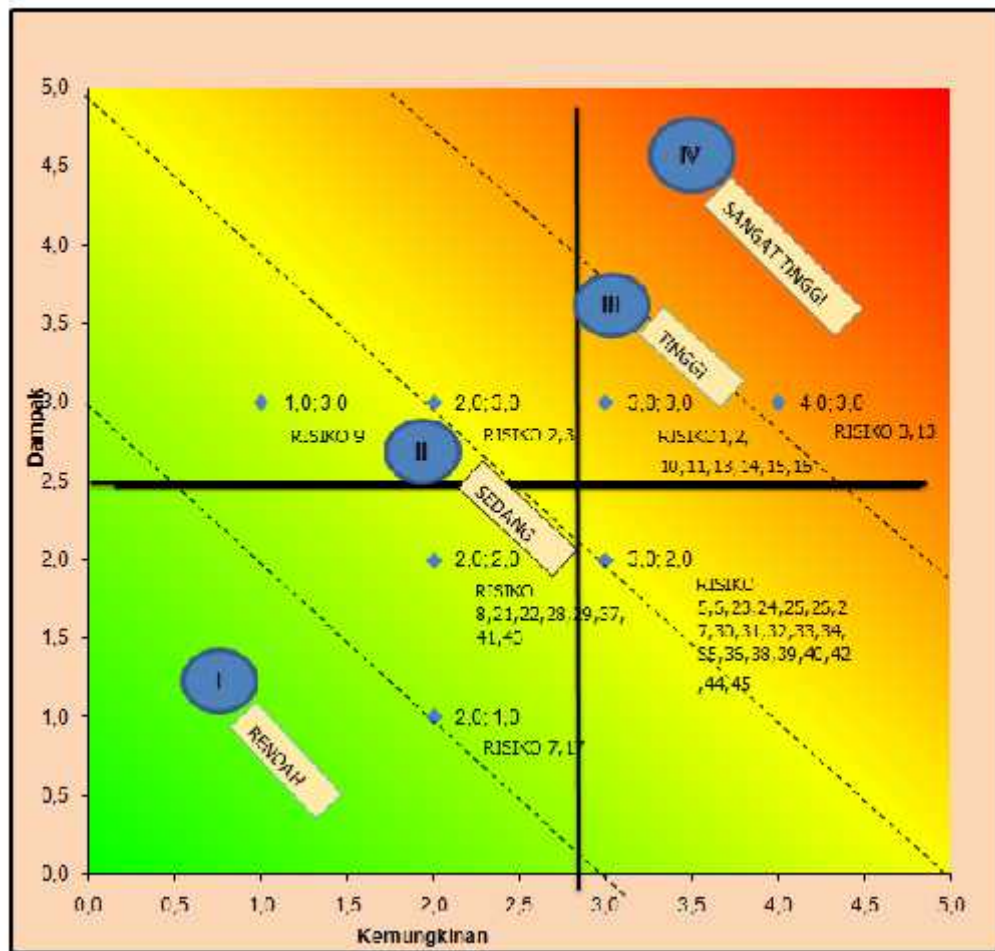
Analisa risiko dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden secara acak kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok

Hasil analisa risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dibagikan dalam 4 (empat) bagian kategori risiko yaitu :

1. RENDAH
2. SEDANG
3. TINGGI
4. SANGAT TINGGI

Dan hasil analisa terhadap resiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dapat dilihat dapat dilihat pada Grafik Pemetaan pada gambar berikut ini :

Peta risiko pada Dinas Disdukcapil Kota Solok



Keterangan :

❖ Level I Risiko Rendah :

1. SKOR 1.3

- Skala kemungkinan : Sangat jarang
- Skala dampak : cukup besar

Dengan Risiko 9 :

- ✓ Terjadinya bottleneck pada antrian pelayanan

❖ Level II Risiko Sedang :

1. SKOR 2.1

- Skala kemungkinan : Jarang
- Skala dampak : Sangat kecil

Dengan Risiko 7,17 :

- ✓ Tidak optimalnya pelayanan
- ✓ Penempatan arsip dokumen pencatatan sipil yang tidak tertata dengan rapi

2. SKOR 2.2

- Skala kemungkinan : Jarang
- Skala dampak : Kecil

Dengan Risiko 8,21,22,28,29,37,41,43 :

- ✓ Tidak terpenuhinya sarana prasarana pelayanan
- ✓ Operasional SIAK belum berjalan dengan optimal
- ✓ Sistem informasi administrasi kependudukan belum dibangun secara optimal
- ✓ Masih terdapatnya data perekaman biometrik duplikat pada database biometrik KTP Elektronik
- ✓ Belum terlaksananya kerjasama pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El)
- ✓ Masih adanya masyarakat yang belum paham manfaat dari dokumen kependudukan
- ✓ Ruang pelayanan masih belum sesuai dengan standar yang ada
- ✓ Masih kurangnya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat

3. SKOR 2.3

- Skala kemungkinan : Jarang
- Skala dampak : Cukup besar

Dengan Risiko 2,3 :

- ✓ terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang ada
- ✓ Rendahnya pemahaman tentang adminduk

❖ Level III Risiko Tinggi :

1. SKOR 3.2

- Skala kemungkinan : Kadang-kadang
- Skala dampak : Kecil

Dengan Risiko 5,6,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36,38,39,40,42,44,45 :

- ✓ Terjadinya pelanggaran hukum
- ✓ Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang adminduk
- ✓ Updating sistem informasi administrasi kependudukan belum terlaksana secara optimal

- ✓ Pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan belum terlaksana secara optimal
- ✓ Pengamanan sistem informasi administrasi kependudukan belum terlaksana secara opti
- ✓ Masih terdapatnya data ganda penduduk dan elemen data anomali pada database kependudukan
- ✓ Masih terdapat data akta kelahiran Non SIAK
- ✓ Pemutakhiran belum terlaksana secara optimal
- ✓ Masih belum optimalnya updating informasi tentang perkembangan kependudukan
- ✓ Masih belum optimalnya updating informasi tentang perkembangan data informasi kependudukan pertahun
- ✓ Masih belum optimalnya updating informasi tentang perkembangan data informasi kependudukan perbulan
- ✓ Masih belum optimalnya updating informasi tentang perkembangan data informasi kependudukan perhari
- ✓ Masih adanya warga masyarakat yang tidak peduli dengan kelengkapan dokumen kependudukannya
- ✓ Tidak sampainya informasi kependudukan kepada masyarakat
- ✓ Kurangnya masyarakat mendengar informasi melalui radio
- ✓ Masih ada masyarakat yang belum paham dengan informasi yang disampaikan
- ✓ Masih kurangnya jumlah instansi terkait yang telah bekerjasama dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- ✓ Belum adanya petugas keamanan
- ✓ Masih kurangnya kualitas SDM aparat penyelenggara

3. SKOR 3.3

- Skala kemungkinan : kadang
- Skala dampak : cukup besar

Dengan Risiko 1,2,10,11,13,14,15,16 :

- ✓ Mengganggu jalannya pelayanan
- ✓ Terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang ada

- ✓ Rendahnya minat masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan
- ✓ Tidak adanya/kurangnya sarana dan prasarana
- ✓ Kehadiran masyarakat dilokasi lapangan pelayanan tidak bisa diprediksi
- ✓ Kurang SDM karena banyak masyarakat yang harus dilayani
- ✓ Kurang anggaran
- ✓ Penempatan arsip dokumen kependudukan yang tidak tertata dengan rapi

❖ **Level III Risiko Sangat Tinggi :**

1. SKOR 4,3

- Skala kemungkinan : Sering
- Skala dampak : Cukup besar

Dengan Risiko 3,13 :

- ✓ Rendahnya pemahaman tentang adminduk
- ✓ Kehadiran masyarakat dilokasi lapangan pelayanan tidak bisa diprediksi

Dari hasil penilaian risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori **“Sangat tinggi”** berjumlah 2 risiko di Program Penataan administrasi kependudukan pada kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pada Pelayanan Penataan dan Penunjang Penerbitan Akta Capil
2. Risiko dengan kategori **“Tinggi”** berjumlah 27 (dua puluh tujuh) risiko di program penataan administrasi kependudukan dan di semua Bidang kegiatan pelayanan.
3. Risiko dengan kategori **“Sedang”** berjumlah 12 (dua belas) risiko di Program penataan administrasi kependudukan terjadi pada semua kegiatan kecuali pada Pelayanan Penataan dan Penunjang Penerbitan Akta Capil dan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
4. Risiko dengan kategori **“Rendah”** terdiri 1 (satu) risiko di bidang Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK)

LAMPIRAN PENILAIAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK

